



SERTIFIKASI HALAL DAN KESADARAN HUKUM PEDAGANG ES TEH JUMBO

Noor Mina

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: noormina200@gmail.com

Received 03-05-2026 | Revised form 29-05-2026 | Accepted 23-06-2026

Abstract

This study discusses halal certification and legal awareness in jumbo iced tea businesses as part of the development of contemporary beverage enterprises in Indonesia. The research aims to examine the level of legal awareness among business owners regarding the obligation of halal certification, the relationship between halal certification and consumer trust, and strategies to improve legal awareness among business actors. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving jumbo iced tea business owners and consumers. The findings reveal that most business actors are aware of the obligation of halal certification; however, their understanding of the certification procedures and its urgency remains relatively low. The low level of legal awareness is influenced by limited understanding of halal regulations, lack of information, and the perception that the certification process is complicated and costly. The study also finds that halal certification significantly affects consumer trust in purchasing jumbo iced tea products. Consumers tend to have greater confidence in products that possess official halal certification. Therefore, stronger legal education, socialization, and assistance programs are necessary to support the implementation of halal certification among contemporary beverage businesses in Indonesia.

Keywords: Halal Certification, Legal Awareness, Consumer Protection, Jumbo Iced Tea, SMEs.

Abstrak

Penelitian ini membahas sertifikasi halal dan kesadaran hukum pada usaha es teh jumbo sebagai bagian dari perkembangan usaha minuman kekinian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, hubungan sertifikasi halal dengan kepercayaan konsumen, serta strategi peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha es teh jumbo dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal, namun pemahaman mengenai prosedur dan urgensi sertifikasi halal masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman regulasi, keterbatasan informasi, serta anggapan bahwa proses sertifikasi halal rumit dan membutuhkan biaya besar. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan sertifikasi halal berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan konsumen dalam membeli produk es teh jumbo. Konsumen cenderung lebih percaya terhadap produk yang memiliki sertifikat halal resmi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi hukum, serta pendampingan kepada pelaku usaha agar implementasi sertifikasi halal pada usaha minuman kekinian dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Kesadaran Hukum, Perlindungan Konsumen, Es Teh Jumbo, UMKM.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan sektor kuliner di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, khususnya pada kategori minuman siap saji. Salah satu produk yang tengah populer di berbagai kalangan masyarakat adalah es teh jumbo, yang dikenal dengan harga terjangkau, ukuran besar, serta kemudahan akses pembelian. Produk ini banyak dijual oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik di pinggir jalan, pusat perbelanjaan, maupun melalui platform digital. Fenomena ini mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin mengarah pada kepraktisan dan efisiensi.¹

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi memenuhi prinsip kehalalan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek agama, tetapi juga telah diatur secara hukum melalui regulasi mengenai jaminan produk halal. Sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang beredar di masyarakat.²

Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha minuman kekinian, termasuk usaha es teh jumbo, yang belum memiliki sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal masih relatif rendah. Sebagian pelaku usaha menganggap produk minuman sederhana seperti es teh tidak memerlukan sertifikasi halal karena bahan yang digunakan dinilai umum dan aman dikonsumsi. Padahal, proses produksi, penggunaan bahan tambahan, kebersihan alat, hingga distribusi produk tetap harus memenuhi standar halal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.³

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman Indonesia 2024* (Jakarta: BPS RI, 2024).

² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

³ Nur Hidayah, "Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 2 (2023): 115–123.

Oleh karena itu, kesadaran hukum pelaku usaha menjadi aspek penting dalam mendukung implementasi sertifikasi halal serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen Muslim.⁴

Namun demikian, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih banyak produk makanan dan minuman dari sektor UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, meskipun kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan sertifikat halal pada pelaku usaha dipengaruhi oleh minimnya kesadaran hukum serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi perlindungan konsumen.⁵

Selain itu, penelitian Ahmad Fauzi menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha menganggap proses pengurusan sertifikasi halal memerlukan biaya besar dan prosedur yang rumit sehingga mereka enggan mengurus sertifikasi halal untuk produknya.⁶

Penelitian lain yang dilakukan oleh Siti Aminah juga menyebutkan bahwa tingkat kepedulian konsumen terhadap label halal masih beragam, sehingga belum seluruh konsumen menjadikan sertifikasi halal sebagai pertimbangan utama dalam membeli produk makanan dan minuman.⁷

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas sertifikasi halal dan kesadaran hukum pelaku usaha, sebagian besar penelitian masih berfokus pada produk makanan secara umum serta pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian konsumen. Kajian yang secara khusus membahas kesadaran hukum pelaku usaha minuman kekinian, terutama pada usaha es teh jumbo, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai hubungan antara sertifikasi halal dan kesadaran hukum pada usaha minuman kekinian di Indonesia.

⁴ Ahmad Fauzi, "Urgensi Sertifikasi Halal Produk Makanan UMKM dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Indonesian Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2 No. 1 (2024): 45-53.

⁵ Nur Hidayah, "Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 2 (2023): 115-123.

⁶ Ahmad Fauzi, "Urgensi Sertifikasi Halal Produk Makanan UMKM dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Indonesian Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2 No. 1 (2024): 45-53.

⁷ Siti Aminah, "Pengaruh Sertifikasi Halal dan Halal Awareness terhadap Keputusan Pembelian Produk UMKM," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7 No. 3 (2023): 22145-22153.

Es teh jumbo sebagai objek penelitian menjadi menarik karena secara umum bahan dasarnya tampak sederhana, seperti air, teh, gula, dan es. Namun, dalam proses produksinya terdapat kemungkinan penggunaan bahan tambahan, alat, atau proses tertentu yang dapat memengaruhi status kehalalan produk. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi sertifikasi halal pada produk ini serta kesadaran hukum para pelaku usaha dan konsumen yang terlibat.

Sertifikasi halal sebagai bagian penting dalam membangun kepatuhan hukum pelaku usaha sekaligus memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim. Fenomena masih banyaknya usaha es teh jumbo yang belum memiliki sertifikat halal menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran tersebut tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai regulasi halal, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi bahwa proses pengurusan sertifikasi memerlukan biaya besar dan prosedur yang rumit. Selain itu, lemahnya perhatian sebagian konsumen terhadap status kehalalan produk turut menyebabkan rendahnya dorongan bagi pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal.

Padahal, keberadaan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat daya saing usaha, serta menjadi bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

LITERATUR REVIEW

Konsep Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses pemberian pengakuan resmi terhadap suatu produk yang dinyatakan halal sesuai ketentuan syariat Islam. Sertifikasi halal dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian produk. Di Indonesia, pelaksanaan sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan produk makanan dan minuman memiliki sertifikat halal sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai simbol keagamaan, tetapi juga

menjadi bentuk perlindungan konsumen dalam memperoleh produk yang aman dan sesuai syariat. Menurut Yusuf Qardhawi, konsep halal mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan kebolehan suatu produk untuk dikonsumsi, baik dari segi bahan maupun proses pengolahannya.⁸ Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk makanan dan minuman, termasuk pada usaha minuman kekinian seperti es teh jumbo.

Sertifikasi halal memiliki beberapa aspek penting yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pertama, aspek bahan baku, yaitu seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi harus dipastikan halal dan bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam. Kedua, aspek proses produksi, meliputi kebersihan alat, tempat produksi, dan prosedur pengolahan produk agar tidak tercampur dengan bahan nonhalal. Ketiga, aspek distribusi dan penyimpanan, yaitu produk halal harus dipisahkan dari produk yang tidak terjamin kehalalannya untuk menjaga kualitas halal produk tersebut. Keempat, aspek administrasi dan legalitas, yaitu pelaku usaha wajib mengikuti prosedur sertifikasi halal sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁹ Selain itu, sertifikasi halal juga memiliki aspek ekonomi karena mampu meningkatkan daya saing usaha dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan nilai religius, tetapi juga mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi dalam kegiatan usaha.

Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan pemahaman, sikap, dan kepatuhan seseorang terhadap aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap suatu peraturan, termasuk dalam kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan ada dalam masyarakat.¹⁰

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2011), hal. 35.

⁹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm.

Dalam konteks usaha makanan dan minuman, kesadaran hukum tercermin dari kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban hukum terkait jaminan produk halal. Rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan pelaku usaha mengabaikan pentingnya sertifikasi halal, meskipun regulasi mengenai kewajiban tersebut telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, kesadaran hukum memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal serta perlindungan konsumen Muslim dalam memperoleh produk yang aman dan halal.

Kesadaran hukum memiliki beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, pengetahuan hukum, yaitu tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan hukum berkaitan dengan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal. Kedua, pemahaman hukum, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami tujuan dan manfaat suatu peraturan. Ketiga, sikap hukum, yaitu pandangan atau penilaian masyarakat terhadap keberadaan suatu aturan hukum. Keempat, pola perilaku hukum, yaitu bentuk kepatuhan nyata seseorang terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Apabila pelaku usaha memiliki tingkat kesadaran hukum yang baik, maka kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal juga akan meningkat. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan pelaku usaha mengabaikan aturan yang berlaku sehingga perlindungan konsumen terhadap produk halal menjadi kurang optimal.

Konsep Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh barang dan jasa yang aman, nyaman, dan sesuai dengan hak-haknya. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu produk. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan keamanan produk, tetapi juga menyangkut kepastian kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim. Sertifikasi halal menjadi salah satu

¹¹ Ibid., hlm. 145.

bentuk perlindungan konsumen karena memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan sesuai standar syariat Islam. Oleh sebab itu, keberadaan sertifikat halal pada produk makanan dan minuman, termasuk es teh jumbo, menjadi penting dalam menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat.¹²

Perlindungan konsumen memiliki beberapa aspek utama. Pertama, aspek keamanan produk, yaitu jaminan bahwa produk yang dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan sesuai standar yang berlaku. Kedua, aspek informasi, yaitu hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai komposisi, proses produksi, dan status halal suatu produk. Ketiga, aspek keadilan, yaitu adanya perlakuan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Keempat, aspek kepastian hukum, yaitu adanya regulasi yang melindungi hak-hak konsumen apabila terjadi pelanggaran dalam peredaran produk.¹³ Dalam konteks sertifikasi halal, perlindungan konsumen juga mencakup jaminan terhadap kehalalan produk sehingga konsumen Muslim dapat mengonsumsi produk dengan rasa aman dan nyaman. Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya perlindungan konsumen yang optimal di Indonesia.

METODE

Lokasi, Fokus, dan Unit Analisis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada fenomena kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal pada usaha es teh jumbo sebagai bagian dari perkembangan usaha minuman kekinian di Indonesia. Fokus penelitian dipilih karena usaha es teh jumbo merupakan salah satu bentuk UMKM yang berkembang pesat dan memiliki tingkat konsumsi tinggi di masyarakat, namun masih ditemukan banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal. Kondisi tersebut menjadikan usaha es teh jumbo relevan untuk

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 40.

dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pelaku usaha es teh jumbo yang menjalankan usaha makanan dan minuman siap saji. Selain itu, penelitian juga menyoroti perilaku konsumen dalam memperhatikan status halal produk yang dikonsumsi. Pemilihan fokus penelitian ini didasarkan pada pentingnya mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap regulasi halal serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal di sektor usaha minuman kekinian.

Jenis Penelitian dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal dalam praktik usaha minuman kekinian serta tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi halal. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan pelaku usaha es teh jumbo dan beberapa konsumen. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi halal, kesadaran hukum, dan perlindungan konsumen. Dengan penggunaan dua jenis data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sumber Data dan Teknik Pemilihan Informan

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari informan utama dan data pendukung. Informan utama penelitian adalah pelaku usaha es teh jumbo yang menjalankan usaha minuman kekinian, sedangkan informan pendukung berasal dari konsumen yang membeli produk tersebut. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua pelaku usaha memahami atau memiliki pengalaman terkait sertifikasi halal sehingga diperlukan informan yang dianggap

mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi pelaku usaha yang aktif menjalankan usaha es teh jumbo dan telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, konsumen yang dipilih merupakan konsumen yang pernah membeli atau mengonsumsi produk es teh jumbo sehingga dapat memberikan pandangan mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam keputusan konsumsi mereka.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha es teh jumbo dan beberapa konsumen untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman, sikap, dan kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal. Teknik wawancara dipilih karena mampu memberikan data yang lebih mendalam terkait pengalaman dan pandangan informan. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi untuk melihat kondisi usaha, proses penjualan, serta informasi mengenai keberadaan label halal pada produk yang dijual. Observasi dilakukan agar peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi sertifikasi halal di lapangan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa foto, dokumen usaha, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data tersebut bertujuan untuk meningkatkan validitas data serta memperkuat hasil penelitian yang diperoleh.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Tahapan analisis dimulai dari proses reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan data yang dianggap relevan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti memahami hubungan antar data yang diperoleh. Tahap terakhir

adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Teknik analisis ini digunakan karena mampu menggambarkan kondisi aktual di lapangan secara mendalam serta membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal pada usaha es teh jumbo.

RESULTS/FINDINGS

Temuan Penelitian tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha es teh jumbo telah mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, namun pemahaman mereka mengenai prosedur dan urgensi sertifikasi halal masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa pelaku usaha menganggap bahwa produk es teh hanya menggunakan bahan sederhana seperti teh, gula, dan es sehingga tidak memerlukan sertifikasi halal. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian pelaku usaha belum memahami bahwa kewajiban sertifikasi halal juga mencakup proses produksi, kebersihan alat, serta bahan tambahan yang digunakan dalam usaha minuman kekinian. Dari hasil observasi, sebagian besar gerai es teh jumbo yang diteliti juga belum mencantumkan label halal resmi pada tempat usaha maupun kemasan produk. Temuan ini sejalan dengan penelitian Oktavia et al. yang menyebutkan bahwa rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha minuman kekinian dipengaruhi oleh minimnya pemahaman terhadap regulasi halal dan prosedur sertifikasi halal.¹⁴

Temuan penelitian ini dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, kategori pengetahuan hukum, yaitu pemahaman pelaku usaha mengenai keberadaan regulasi sertifikasi halal. Kedua, kategori kepatuhan hukum, yaitu tindakan nyata pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal bagi produknya. Ketiga, kategori persepsi hukum, yaitu pandangan pelaku usaha terhadap proses sertifikasi halal yang dianggap rumit,

¹⁴ Oktavia et.al., *Kesadaran Pelaku Usaha Mikro terkait Kewajiban Sertifikasi Halal pada Fenomena Minuman Es Teh Kekinian di Kabupaten Kudus*. Halaman 30.

mahal, dan memerlukan waktu panjang. Dalam konteks usaha minuman kekinian, kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan modal, informasi, dan akses terhadap pendampingan hukum. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Isnaini yang menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal berkaitan dengan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya jaminan halal bagi konsumen Muslim. Oleh karena itu, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya implementasi sertifikasi halal pada usaha es teh jumbo.¹⁵

Temuan Penelitian tentang Hubungan Sertifikasi Halal dan Kepercayaan Konsumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sertifikasi halal memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap tingkat kepercayaan konsumen dalam membeli produk es teh jumbo. Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen, sebagian besar responden menyatakan bahwa label halal memberikan rasa aman dan keyakinan terhadap produk yang dikonsumsi. Konsumen Muslim cenderung lebih percaya pada produk yang telah memiliki sertifikasi halal resmi dibandingkan produk yang belum memiliki jaminan halal yang jelas. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa konsumen mulai mempertanyakan status halal produk minuman kekinian yang dijual di lingkungan sekitar mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Siti Aminah yang menyatakan bahwa sertifikasi halal dan halal awareness berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk UMKM.

Penelitian ini menemukan adanya hubungan antara tingkat kesadaran hukum pelaku usaha, kepemilikan sertifikasi halal, dan tingkat kepercayaan konsumen. Semakin tinggi pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, maka semakin besar kemungkinan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya. Kepemilikan sertifikat halal kemudian berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan konsumen dalam membeli produk es teh jumbo. Sebaliknya, rendahnya kepedulian

¹⁵ Isnaini, Analisis Masalah Mursalah tentang Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM Penjual Jajanan Pasar di Pasar Tempel Way Dadi Kota Bandar Lampung. Halaman 15.

konsumen terhadap label halal dapat menyebabkan pelaku usaha kurang terdorong untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Ahmad Fauzi yang menjelaskan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk makanan dan minuman UMKM. Dalam konteks usaha minuman kekinian, hubungan antar faktor tersebut dipengaruhi oleh perkembangan gaya hidup masyarakat modern yang cenderung mengutamakan kepraktisan dan tren konsumsi.

Temuan Penelitian tentang Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keagamaan, maupun masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku usaha menyatakan bahwa mereka membutuhkan sosialisasi dan pendampingan mengenai prosedur sertifikasi halal agar lebih mudah memahami proses pengurusannya. Selain itu, beberapa pelaku usaha juga berharap adanya penyederhanaan prosedur dan bantuan biaya sertifikasi halal bagi UMKM. Dari hasil dokumentasi dan observasi, ditemukan bahwa informasi mengenai sertifikasi halal masih belum tersebar secara merata, khususnya pada pelaku usaha kecil di sektor minuman kekinian. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nur Hidayah yang menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman hukum mengenai regulasi halal.

Strategi peningkatan kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku UMKM, khususnya usaha minuman kekinian seperti es teh jumbo. Kedua, diperlukan program pendampingan dan edukasi hukum agar pelaku usaha memahami manfaat sertifikasi halal tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek ekonomi dan kepercayaan konsumen. Ketiga, penyederhanaan prosedur sertifikasi halal dan pemberian bantuan biaya bagi UMKM dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal. Strategi tersebut memiliki nilai penting karena dapat menciptakan perlindungan

konsumen yang lebih baik, meningkatkan daya saing usaha, serta mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.

DISCUSSION

Makna Temuan Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha es teh jumbo terhadap kewajiban sertifikasi halal masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi halal belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara optimal oleh pelaku usaha minuman kekinian. Rendahnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal menandakan bahwa sebagian pelaku usaha masih memandang sertifikasi halal sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai bentuk perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum dalam menjalankan usaha. Fenomena ini memiliki arti bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih menghadapi hambatan pada tingkat pelaku usaha mikro. Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam praktik usaha sehari-hari. Temuan ini memperlihatkan bahwa penguatan edukasi hukum dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal masih sangat diperlukan, khususnya pada sektor usaha minuman kekinian yang berkembang pesat di masyarakat.

Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis mengenai rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dapat diterima. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya sertifikasi halal serta prosedur pengurusannya. Temuan ini memperkuat argumen bahwa rendahnya tingkat kepatuhan terhadap sertifikasi halal dipengaruhi oleh minimnya pemahaman hukum, keterbatasan informasi, dan anggapan bahwa proses sertifikasi halal rumit serta memerlukan biaya besar. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Oktavia et al. yang menyebutkan bahwa rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha minuman kekinian dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan mengenai regulasi halal. Dengan demikian,

dapat dipahami bahwa kesadaran hukum memiliki pengaruh penting terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum pelaku usaha, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan terhadap regulasi halal yang berlaku.

Makna Temuan tentang Hubungan Sertifikasi Halal dan Kepercayaan Konsumen

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kepercayaan konsumen dalam membeli produk es teh jumbo. Hal tersebut menunjukkan bahwa label halal bukan hanya simbol keagamaan, tetapi juga menjadi indikator keamanan, kualitas, dan kepastian produk bagi konsumen Muslim. Meningkatnya perhatian konsumen terhadap status halal produk menandakan adanya perubahan perilaku masyarakat yang semakin selektif dalam memilih produk makanan dan minuman. Kondisi ini memiliki arti bahwa sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan industri minuman kekinian. Selain itu, keberadaan sertifikat halal juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan konsumen karena memberikan jaminan bahwa produk telah memenuhi standar halal sesuai ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi dalam kegiatan usaha.

Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis mengenai hubungan antara sertifikasi halal dan tingkat kepercayaan konsumen dapat diterima. Konsumen cenderung lebih percaya dan merasa aman terhadap produk yang telah memiliki sertifikasi halal resmi dibandingkan produk yang belum memiliki jaminan halal yang jelas. Temuan ini memperkuat argumen bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan loyalitas dan keyakinan konsumen terhadap produk makanan dan minuman. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Siti Aminah yang menyatakan bahwa sertifikasi halal dan halal awareness memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen UMKM. Dengan demikian, keberadaan sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi strategi penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap usaha minuman kekinian. Semakin tinggi tingkat

kepercayaan konsumen terhadap produk halal, maka semakin besar peluang pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas usaha dan memperluas pasar konsumennya.

CONCLUSION

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha es teh jumbo terhadap kewajiban sertifikasi halal masih tergolong rendah meskipun regulasi mengenai jaminan produk halal telah diberlakukan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha hanya memahami halal sebatas bahan utama produk, namun belum memahami bahwa proses produksi, kebersihan alat, penggunaan bahan tambahan, hingga distribusi produk juga menjadi bagian penting dalam sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan sertifikasi halal memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk minuman kekinian. Temuan tersebut menjadi hal penting yang tidak dapat diketahui secara mendalam tanpa adanya penelitian langsung terhadap pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini membuktikan bahwa rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dipengaruhi oleh minimnya pemahaman regulasi halal, keterbatasan informasi, serta persepsi bahwa proses sertifikasi halal rumit dan membutuhkan biaya yang besar.

Saran

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada usaha es teh jumbo sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan seluruh kondisi usaha minuman kekinian secara umum di Indonesia. Kedua, jumlah informan dalam penelitian ini masih terbatas sehingga data yang diperoleh belum sepenuhnya mewakili seluruh pelaku usaha dan konsumen. Ketiga, penelitian lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif sehingga belum dapat mengukur secara statistik tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada berbagai jenis usaha minuman kekinian lainnya serta menggunakan metode kuantitatif

atau mixed methods agar hasil penelitian lebih luas dan mendalam. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Indonesia.

REFERENCES

- Aminah, Siti. "Pengaruh Sertifikasi Halal dan Halal Awareness terhadap Keputusan Pembelian Produk UMKM." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7, No. 3 (2023): 22145–22153.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman Indonesia 2024*. Jakarta: BPS RI, 2024.
- Fauzi, Ahmad. "Urgensi Sertifikasi Halal Produk Makanan UMKM dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2 No. 1 (2024).
- Hidayah, Nur. "Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 2 (2023).
- Isnaini. *Analisis Masalah Mursalah tentang Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM Penjual Jajanan Pasar di Pasar Tempel Way Dadi Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, t.t.
- Miru, Ahmad, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Oktavia, et al. "Kesadaran Pelaku Usaha Mikro terkait Kewajiban Sertifikasi Halal pada Fenomena Minuman Es Teh Kekinian di Kabupaten Kudus." *Jurnal Syariah* Vol. 10, No. 1 (2024): 30.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2002. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.